



**PUTUSAN  
Nomor 73/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2]** Nama : **Drs. Obednego Depparinding, M.H.**  
Pekerjaan : Bupati Mamasa yang diberhentikan  
Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 24 Kabupaten Mamasa

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Juli 2012 memberi kuasa kepada **Pither Ponda Barany, SH., MH** dan **Jonathan,W.S, SH**, advokat dan konsultan hukum pada kantor **Jonathan WS, SH dan Rekan**, beralamat di Perum PDK Lambang Sari Blok G Nomor 6 Tambun Selatan Bekasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**[1.3]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca keterangan Pemerintah;  
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 18 Juli 2012, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Juli 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 268/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 24 Juli 2012 dengan Nomor 73/PUU-X/2012, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Agustus 2012, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 10 ayat (1), "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kehakiman), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-undang (*judicial review*) terhadap UUD 1945. Pasal 12 ayat (1), "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" ;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/ PUU-III/ 2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensil yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon termasuk dalam kategori "perorangan (kelompok orang) warga negara Indonesia", sesuai dengan identitas Kartu Tanda Penduduk, dan kapasitas sebagai Bupati Mamasa yang diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri

tanggal 24 Juni 2011 surat Nomor 131-76.486. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang; Bahwa dari uraian di atas, jelas Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon “Perorangan warga negara Indonesia” dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karenanya, Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Pasal 33 ayat (1) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang telah dipenuhi Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang tersebut.

### **III. TENTANG POKOK PERMOHONAN**

Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia. Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemohon sebagai warga Negara yang mempunyai hak dan kewenangan konstitusi yang harus dilindungi oleh Undang-Undang. (vide bukti P.1).

Bahwa Pemohon sebagai Bupati terpilih pada Pemilukada Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat periode 2008-2013, telah diangkat dan disumpah selaku Bupati Mamasa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.76-662 /2008, tanggal 30 Agustus 2008. (vide bukti P.2).

Bahwa Pemohon bersama mantan anggota DPRD Kabupaten Mamasa Periode 2004 s/d 2009 telah didakwa pada Pengadilan Negeri Polewali, Perkara tersebut diputus pada tanggal 03 Mei 2010 dibawah registrasi perkara Nomor 11/Pid.B/2010, dalam putusan tersebut Pemohon bersama Para Terdakwa lainnya dinyatakan Tidak Terbukti Bersalah dan bebas dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. (vide bukti P.3)

Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2440 K/PID.SUS/2010, tertanggal 17 Maret 2011, Pemohon bersama Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. (vide bukti P.4)

Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2440 K/PID.SUS/2010, tertanggal 17 Maret 2011, tanpa melalui eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Pemohon selaku Bupati Kabupaten Mamasa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.76-486 / 2011, tanggal 24 Juni 2011. (vide bukti P.5 )

Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberhentian Pemohon selaku Bupati Kabupaten Mamasa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.76-486 / 2011, tanggal 24 Juni 2011, sangatlah prematur karena belum dilakukan eksekusi putusan kasasi tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum, juga Pemohon masih mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali).

Bahwa dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2440 K/PID.SUS/2010, tertanggal 17 Maret 2011, terdapat 6 (enam) anggota DPRD Kabupaten Mamasa Periode 2009 s/d 2014, selanjutnya diberhentikan keanggotaannya selaku anggota DPRD Kabupaten Mamasa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 419 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Mamasa. (vide bukti P.6)

Bahwa atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2440 K/PID.SUS/2010, tertanggal 17 Maret 2011, Pemohon bersama Para Terdakwa menyatakan Upaya Hukum Luar Biasa (peninjauan kembali). Mahkamah Agung memutuskan dalam Peninjauan Kembali, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 PK/PID.SUS/2011, tertanggal 18 Januari 2012, Pemohon dan Para Terdakwa dinyatakan tidak Terbukti melakukan Kesalahan. Pemohon dan Para Terdakwa dinyatakan bebas, juga merehabilitasi dan mengembalikan Kedudukan Para Terdakwa seperti semula. (vide bukti P.7)

Bahwa setelah keluarnya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 186 PK/PID.SUS/2011, tertanggal 18 Januari 2012, Kementerian Dalam Negeri meminta Fatwa ke Mahkamah Agung atas Putusan Peninjauan Kembali tersebut. Yang dimaksud dengan Rehabilitasi Kedudukan adalah

termasuk jabatan. Fatwa MARI Nomor 019/KMA/HK.01/III/2012 tanggal 28 Februari 2012. (vide bukti. P.8)

Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 186 PK/PID.SUS/2011, yang membebaskan Para Terdakwa. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 147 Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pengangkatan Kembali 6 (enam) anggota DPRD Kabupaten Mamasa yang diberhentikan. (vide bukti P.9)

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Rehabilitasi Kedudukan Pemohon sebagai Bupati Kabupaten Mamasa, kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, namun hingga sekarang belum ada realisasi, dengan dalil tidak diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (vide bukti P.10).

Bahwa Pendapat senada juga tertuang dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (vide bukti P.11)

Bahwa sangatlah jelas dan nyata, eksistensi Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

*"Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya".*

Bahwa khususnya frasa kata: "... yang diberhentikan sementara", bersifat diskriminatif dan menghambat hak-hak politik dan hak konstitusionalitas warga negara, khususnya Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang telah diberhentikan (diberhentikan tetap), *in casu* Pemohon, serta bertentangan dengan jiwa UUD 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28i ayat (2) (vide bukti P.12).

Bahwa bunyi pasal-pasal yang dijadikan sebagai batu uji yang termaktub dalam UU Dasar 1945 tersebut adalah:

Pasal 27 ayat (1)

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

Pasal 28D ayat (1)

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

Pasal 28D ayat (3)

*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

Pasal 28I ayat (2)

*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

Uraian Batu Uji Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Bahwa jika diukur dengan bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali*", jelas norma Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam struktur redaksional yang utuh, tidak inheren dengan kesamaan hak atau kedudukan warga Negara dalam Hukum dan Pemerintahan.

Bahwa secara esensial norma Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, membedakan antara :

- kepala daerah / wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara dengan yang diberhentikan (diberhentikan tetap)
- Pasal ini hanya mengatur kepala daerah/wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara, tidak mengatur tentang Kepala daerah/wakil kepala daerah yang diberhentikan (diberhentikan tetap)
- Pasal ini hanya merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara, dan tidak merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan (diberhentikan tetap), walaupun proses

peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bahwa terjadinya diskriminasi dalam hal merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara dengan yang diberhentikan (diberhentikan tetap, yang) terbukti tidak bersalah dalam sebuah proses peradilan merupakan sebuah pelanggaran konstitusi sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Bahwa seharusnya juga Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan perlindungan Konstitusional terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan (diberhentikan tetap), yang terbukti tidak bersalah oleh sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dan/atau final.

Bahwa Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak memberikan kedudukan yang sama terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara dan diberhentikan (diberhentikan tetap). Karena tidak adanya kedudukan yang sama dalam hukum, maka secara inheren juga terdapat diskriminasi dalam pemerintahan. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara masih dapat direhabilitasi dan diaktifkan kembali. Sedangkan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan (diberhentikan tetap) tidak ada pengaturannya. Padahal Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan "...wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali".

Uraian Batu Uji Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Bahwa jika tolok ukurnya adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan, "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum*", maka bunyi Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bertolak belakang dengan prinsip-prinsip jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.

Bahwa mengenai Kepastian hukum atas sebuah keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dapat diajukan Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali). Upaya Hukum Luar Biasa dilakukan karena pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, masih terdapat

kemungkinan adanya kekhilafan Hakim dalam memutuskan dan tidak terpenuhinya rasa keadilan.

Bahwa Peninjauan Kembali adalah untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum, oleh karena itu peninjauan kembali berorientasi pada tuntutan keadilan. Putusan Hakim adalah karya manusia yang tidak luput dari kekhilafan Hakim secara manusiawi. Fungsi Mahkamah Agung dalam peradilan Peninjauan Kembali adalah untuk mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan Pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan Hakim. Oleh karena itu walaupun pranata Peninjauan Kembali semata-mata didasarkan pada syarat dan pertimbangan hukum tetapi tujuannya adalah demi keadilan bagi terpidana.

Bahwa upaya hukum luar biasa peninjauan kembali sebagai upaya para pencari keadilan agar Putusan Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat banding (*judex factie*) dan putusan Mahkamah Agung (*judex juris*) yang telah berkekuatan tetap mentah kembali. Pranata Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, juga mengandung arti kekuatan eksekutorial.

Bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Sedangkan dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 263 s/d 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa koreksi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara hakiki bukan terhadap fenomena yuridis yang menjadi sasaran, melainkan koreksi terhadap keadilan yang timbul akibat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut. Berdasarkan pandangan ini, maka tidak salah dalam putusan peninjauan kembali mempertimbangkan faktor keadilan dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 186 PK/PID.SUS/2011, tertanggal 18 Januari 2012, yang membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2440 K/PID.SUS/2010, tertanggal 17 Maret 2011, yang memutuskan Pemohon dan Para Terdakwa dinyatakan tidak

Terbukti melakukan Kesalahan. Pemohon dan Para Terdakwa dinyatakan bebas, juga merehabilitasi dan mengembalikan Kedudukan Para Terdakwa seperti semula. (vide bukti P.7).

Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (bukti P.7) Pemohon telah mendapat pengakuan hukum "*tidak terbukti bersalah*" dan jaminan hukum "untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Pemohon seperti semula" (selaku Bupati Mamasa). Namun Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, atas pelaksanaan (eksekusi) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung tersebut.

Bahwa tidak adanya kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum terhadap diri Pemohon, karena Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hanya mengatur, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara, maka hak konstitusional Pemohon yang diberikan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak terpenuhi dan/atau dilanggar sebab telah diberhentikan tetap.

Bahwa jika disandingkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: "*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara dan/atau diberhentikan (diberhentikan tetap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau final, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya*".

Uraian Batu Uji Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

Bahwa jika tolak ukurnya Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan "*setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*", maka bunyi Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menghalangi pemohon sebagai warga negara untuk memperoleh kesempatan menduduki jabatan eksekutif dalam

pemerintahan selaku Bupati Mamasa, karena tidak mengatur tentang “*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang “diberhentikan (diberhentikan tetap)”*”.

Bahwa bertautan dengan tidak jelasnya Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, mengenai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan (diberhentikan tetap), namun tidak terbukti bersalah oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hak dan kewenangan konstitusional Pemohon sangatlah dirugikan. Kerugian hak dan kewenangan konstitusional Pemohon bersifat aktual dan riil, karena tidak direhabilitasi dan dikembalikan kedudukan seperti semula selaku Bupati Mamasa. Hal ini berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung ( bukti P.7).

Bahwa jika dihubungkan dengan Putusan Peninjauan Kembali (bukti P.7) dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, maka Pemohon sebagai warga Negara berhak memperoleh kesempatan kembali menduduki jabatan Bupati Mamasa. Sinkronisasi keduanya terlihat jelas dalam Konseptual Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dengan Petitum Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (bukti P.7) yang merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Pemohon seperti semula (selaku Bupati Mamasa).

Bahwa Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

*“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya”*.

Bahwa inti dari direhabilitasi dan diangkatnya kembali “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara adalah yang telah setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu terhadap Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan (diberhentikan tetap) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak

bersalah berdasarkan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan hak-hak konstitusional warga negara, maka wajib untuk direhabilitasi dan diaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.

Bahwa norma Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu baik Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara dan/atau diberhentikan (diberhentikan tetap), apabila setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berlaku rehabilitasi dan pengaktifan kembali selaku kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sampai akhir masa jabatannya.

Bahwa jika disandingkan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dengan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: *“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara dan/atau diberhentikan (diberhentikan tetap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau final, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya”*.

Uraian Batu Uji Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Bahwa pemberlakuan secara umum Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut sepanjang frasa kalimat *“...yang diberhentikan sementara”*, bersifat diskriminatif dan menghambat hak-hak politik dan hak konstitusionalitas warga negara, khususnya Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang telah diberhentikan (diberhentikan tetap), *in casu* Pemohon, terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah yang diberhentikan.

Bahwa Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 meletakkan Diskriminasi hukum terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, yang setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, antara yang diberhentikan sementara dengan yang diberhentikan (diberhentikan tetap). Pembatasan rehabilitasi dan pengaktifan kembali hanya pada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara, menimbulkan konsekuensi adanya perbedaan perlakuan oleh Negara terhadap Pemohon selaku Bupati Mamasa yang diberhentikan (diberhentikan tetap) yang dinyatakan tidak bersalah, dengan demikian tidak didudukan secara sama di dalam hukum dan pemerintahan atau diskriminasi.

Bahwa Diskriminasi hukum ini semakin jelas apabila disandingkan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 147 Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 (bukti P.9) yang merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota DPRD Kabupaten Mamasa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (bukti P.7). Pemohon dan anggota DPRD Kabupaten Mamasa, sama-sama telah diberhentikan tetap dari jabatan masing-masing berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (bukti P.4).

Bahwa tidak direhabilitasinya dan diaktifkannya kembali Pemohon sebagai Bupati Mamasa karena Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 hanya mengatur kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara. Dengan demikian hak dan kewenangan konstitusional Pemohon sangatlah dirugikan. Kerugian hak dan kewenangan konstitusional pemohon bersifat actual dan riil, karena tidak direhabilitasi dan dikembalikan kedudukan seperti semula selaku Bupati Mamasa.

Bahwa untuk itu Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, konsepsionalnya harus ditafsir lebih adil, karena tidak melindungi hak dan kewenangan konstitusional Pemohon selaku kepala daerah yang telah diberhentikan (diberhentikan tetap), namun dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Bahkan keputusan yang memerintahkan merehabilitasi kedudukan dan martabat Pemohon tidak dapat dilaksanakan, karena ketentuan pasal tersebut

tidak mengatur kepala daerah yang diberhentikan tetap, tetapi hanya yang diberhentikan sementara.

Bahwa Negara melalui perangkat negara, semestinya memiliki wewenang dalam memberikan rehabilitasi dan pemulihan kedudukan sebagaimana perintah putusan yang berkekuatan hukum tetap, terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan tetap, namun tidak terbukti bersalah sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan cara melakukan penafsiran konsepsional terhadap Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, agar Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan (diberhentikan tetap), namun tidak terbukti bersalah sesuai Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dapat direhabilitasi dan diaktifkan kembali sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangatlah berdasarkan hukum untuk melindungi hak dan kewenangan konstitusional Pemohon. Pemohon harus direhabilitasi dan dikembalikan dalam kedudukan selaku Bupati Mamasa dan segala keberadaannya sebagai warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan uraian permohonan di atas, dengan memperhatikan Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 57 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan perkara ini, dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan uji materiil yang diajukan pemohon;
2. Menyatakan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: *“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara dan/atau diberhentikan (diberhentikan tetap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau final, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya”*.

3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “ *Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara dan/atau diberhentikan (diberhentikan tetap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau final, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya*”.

Atau ;

Mohon keadilan yang seadilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. Obed Nego Depparinding, MH;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Surat Pengesahan Pengangkatan Bupati Mamasa Periode Tahun 2008-2013 atas nama Drs. Obed Nego Depparinding, MH, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.76-662 Tahun 2008, tanggal 30 Agustus 2008;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Putusan Pengadilan Polewali Nomor 11/Pid.B/2010 tanggal 3 Mei 2010 membebaskan Mantan Anggota DPRD Mamasa Periode 2004-2009; (Bukti fisik tidak ada)
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2440K/Pid.Sus/2010, tanggal 17 Maret 2011, Menghukum Mantan Anggota DPRD Mamasa periode 2004-2009;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Surat Petikan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.76-486 Tahun 2011, tanggal 24 Juni 2011, tentang

- Memberhentikan Drs. Obed Nego Depparinding, MH selaku Bupati Mamasa Periode 2008-2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 419 Tahun 2011, tanggal 29 Desember 2011, tentang Memberhentikan 6 (enam) Mantan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Periode 2004-2009 atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2440K/Pid.Sus/2010;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Petikan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 186PK/Pid.Sus/2011, tanggal 18 Januari 2011, tentang Membebaskan 24 (dua puluh empat) Mantan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Periode 2004-2009;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Permohonan Fatwa Menteri Dalam Negeri Nomor 180/350/SJ, tanggal 3 Februari 2012, Jawaban Fatwa Ketua Mahkamah Agung Nomor 019/KMA/HK.01/11/2012, tanggal 28 Februari 2012;
  9. Bukti P - 9 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 147 Tahun 2012, tanggal 19 Maret 2012, tentang Mengangkat Kembali 6 (enam) Mantan Anggota DPRD Kabupaten Mamasa Periode 2004-2009 atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 186PK/Pid.Sus/2012, tanggal 18 Januari 2012;
  10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Dewan Ketahanan Nasional Nomor M-06/Sesjen/111/2012, tanggal 21 Maret 2012 untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Melalui Menteri Sekretaris Negara dengan Suratnya Nomor B 372/M.Sesneg/D.1/DK.00.01 /04/2012, tanggal 10 April 2012;
  11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 46/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 28 Juni 2012;
  12. Bukti P-12 : Fotokopi *Judicial Review* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 13 September 2012, pada intinya sebagai berikut:

**Oentarto Sindung Mawardi**

- Saksi, adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang mengikuti pembentukan undang-undang yang sedang dimohonkan pengujian;
- Yang Pertama, proses pembuatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyangkut materi yang dimohonkan bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memang tidak dirumuskan secara lengkap, dalam arti bahwa pengaturan mengenai kaitannya dengan undang-undang pengangkatan kembali ataupun rehabilitasi dalam peninjauan kembali, diatur di dalam Undang-Undang KUHAP yaitu mengenai PK. Jadi PK walaupun prosesnya atau sebelumnya itu sudah ditetapkan mempunyai hukum tetap, seperti di dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan pada tingkat Mahkamah Agung, tapi pada proses peninjauan kembali yang dalam ini dilakukan oleh Mahkamah Agung diputuskan lain, maka unit-unit yang bertalian itu harus mengikuti apa yang telah diputuskan oleh keputusan Mahkamah Agung yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Yang kedua. Dengan demikian, kami memang tidak mencerminkan, merumuskan suatu tata kalimat yang lengkap untuk mengekspresikan bahwa warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum pemerintah maupun di dalam hukum sendiri;
- Pemikiran DPR tunduk kepada ketentuan yang mengatur mengenai KUHAP, khususnya mengenai apa yang disebut di dalam keputusan konstitusi, keputusan permohonan untuk peninjauan kembali atau PK. Karena PK diputuskan ditinjau kembali ataupun direhabilitasi, semua institusi harus tunduk pada itu. Seandainya sebaliknya untuk melaksanakan, harus dilaksanakan. Itu mendapatkan kesepakatan bersama antara Pemerintah dan DPR;
- Bahwa semua institusi taat kepada pelaksanaan peraturan atau ketentuan peraturan perundangan dalam hal ini Undang-Undang yang menetapkan mengenai PK, seandainya tidak dilaksanakan harus ada tindakan lain tindakan khusus apalagi di dalam praktik itu ada kasus yang sama tetapi mendapat perlakuan yang berbeda. Dalam arti ada seperti Bupati Mamasa dalam waktu singkat diberhentikan, tetapi ada bupati yang lain bupati, bupati yang lain tidak

saya sebutkan itu dikembalikan diposisikan kembali. Jadi ini dalam hal ini memang kayaknya tidak melakukan suatu kedudukan hukum yang sama di dalam hukum dan di dalam pemerintahan;

- Rumusan di dalam Undang-Undang itu tidak secara lengkap merinci atau mengekspresikan ketentuan hukum itu, tetapi tunduk pada peraturan perundangan yang lain. Proses mekanismenya demikian sudah betul;
- Pada masa jabatan saksi tidak pernah mengambil suatu keputusan kalau belum selesai proses hukum sampai pada tingkat PK sekalipun tidak menentukan pejabat baru kecuali seperti yang terakhir tadi adalah pejabat sementara. Karena itu mengantisipasi barangkali PK dia dimenangkan, artinya sesuai dengan apa yang dikehendaki pengisiannya gampang;
- Saksi tidak pernah mengusulkan atau pun mengganti kepala daerah, baik bupati/walikota, maupun gubernur untuk yang mengalami peristiwa semacam itu, untuk di serta-merta diganti;
- Setelah menghadapi kasus semacam ini, sebetulnya kalau mau berbesar hati, mengakui kesalahannya atau kekhilafannya karena itu dianggap salah atau keliru, lantas bisa mengembalikan yang berhak untuk duduk kembali melalui mekanisme politik, yaitu DPR. Kelompoknya, golongannya itu juga sama, kalau disebut bupati yang diberhentikan dahulu adalah ketika dari Partai Golkar, lantas yang diangkat juga Golkar walaupun tingkatannya itu tidak sekuat yang diganti, tapi sama saja, sebetulnya kalau mau diatasi secara kekeluargaan bisa saja. Tetapi ada cara lain misalnya, untuk mengantisipasi yang dikatakan oleh Pemohon bahwa status hukum Undang-Undang atau Pasal 33 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebetulnya tidak perlu bertentangan, tetapi tidak mengekspresikan sepenuhnya kedudukan hukum. Jadi itu bisa ditinjau kembali atau disempurnakan Undang-Undang itu, baik melalui tambahan ayat maupun tambahan pasal;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah telah menyerahkan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Pokok Permohonan

1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya frasa "*...yang diberhentikan sementara...*" bersifat diskriminatif dan menghambat hak-hak politik dan hak konstitusional Pemohon.
2. Bahwa menurut pendapat Pemohon, keberadaan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah semestinya memiliki wewenang dalam merehabilitasi dan memulihkan kedudukan sebagaimana perintah putusan yang berkekuatan hukum tetap agar Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan tetap, namun tidak terbukti bersalah sesuai keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dapat direhabilitasi dan diaktifkan kembali sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
3. Singkatnya menurut para Pemohon Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 18, Pasal 27, Pasal 28C, Pasal 28D dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Nomor 0061PUU-111/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal*

*standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

### III. **Tentang Materi Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.**

Terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Pemerintah menguraikan lebih lanjut, Pemerintah ingin mengingatkan kembali bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan atas perkara, pemohon dan objek permohonan yang serupa yaitu mengenai pemberhentian sementara atas Perkara Nomor 85/PUU-IX/2011 dengan amar putusan menyatakan "Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima"

Bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali dengan alasan lain atau berbeda (vide Pasal 60 UU MK, Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang); Bahwa Pemerintah tidak melihat adanya alasan lain atau berbeda antara Permohonan dalam Perkara Nomor 85/PUU-IX/2011 dengan alasan yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo*. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Pemerintah permohonan para Pemohon untuk menguji konstitusionalitas pasal-pasal *a quo* harus dinyatakan *ne bis in idem*;

2. Bahwa Pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah adalah dalam rangka menjaga wibawa hukum dan persamaan di muka hukum (*equality before the law*), sehingga aparat penegak hukum (khususnya Hakim) tidak kesulitan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana tersebut. karena di satu sisi

dengan diberhentikan sementara kinerja pemerintahan daerah tidak terganggu dengan status kepala daerah sebagai tersangka atau terdakwa, dan di sisi lain tentu hak dari kepala daerah atas asas praduga tidak bersalah tetap terjamin dalam proses hukum yang berjalan. Hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan hak setiap orang atas "persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" serta hak atas "perlakuan yang sama di depan hukum" dan "kepastian hukum yang adil";

3. Bahwa pengaturan mengenai Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di atur dalam Paragraf keempat Pasal 29 sampai dengan Pasal 35 UU 32 Tahun 2004. Bahwa Pasal 33 UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

*(1) "Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepada daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya;*

Menurut Pemerintah ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan norma yang mengatur lebih lanjut ketentuan Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) tentang pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah dalam hal:

- *melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan;*
- *didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;*
- *dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang be/um memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD mengusulkan pemberhentian sementara dengan keputusan DPRD;*

Yang apabila kepala daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah ternyata setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan. Ketentuan *a quo* justru telah memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian hukum kepada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

4. Bahwa terkait pemberhentian sementara kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 024/PUU-111/2005 bertanggal 29 Maret 2006. Yang di sitir kembali dalam Putusan Nomor 53/PUU-VIII/2010 tanggal 6 April 2011, dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, Mahkamah menyatakan bahwa:
  - a. Dalil yang mengkualifikasikan pemberhentian sementara sama dengan hukuman dalam pengertian hukum pidana, yang dengan cara itu kemudian dibangun konstruksi pemikiran bahwa pemberhentian sementara bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, adalah tidak tepat;
  - b. Pemberhentian sementara justru merealisasikan prinsip persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
  - c. Tidaklah tepat apabila pemberhentian sementara dari jabatan Bupati dikatakan bersifat diskriminatif dengan cara membandingkannya dengan pejabat publik atau pihak lain dalam kualifikasi yang berbeda dan diatur oleh Undang-Undang yang berbeda;
  - d. Pasal *a quo* juga memberikan kepastian dalam jabatannya selaku bupati karena dengan adanya pemberhentian sementara tersebut maka tidak ada hambatan bagi bekerjanya proses hukum atas dakwaan yang ditujukan dikarenakan telah hilangnya kemungkinan melalui jabatannya, dapat menghalang-halangi atau menghambat proses peradilan (*obstruction of justice*) sehingga putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat lebih cepat diperoleh;

Sehingga menurut Pemerintah pengaturan mengenai pemberhentian sementara kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan norma yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

5. Sedangkan terkait ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU 32 Tahun 2004, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 85/PUU-IX/2011 bertanggal 27 Maret 2011. dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, Mahkamah menyatakan bahwa:

*Menimbang bahwa mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008, yang menurut Pemohon frasa "... berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ..." yang menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak ditambah dengan frasa "termasuk putusan bebas". Menurut Mahkamah, suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan. Adapun persoalan yang mana yang dimaksud putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan atau dieksekusi, apakah putusan yang sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, atau termasuk putusan bebas, atau suatu putusan yang meskipun masih ada upaya hukum, akan tetapi upaya hukum luar biasa, sudah dapat dieksekusi, ataukah sekalian menunggu putusan peninjauankembali baru dieksekusi, hal itu adalah masalah penerapan hukum, bukan masalah konstitusionalitas norma.*

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka terkait dengan pelaksanaan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (kasasi) tetap harus dilaksanakan. Adapun persoalan yang mana yang dimaksud putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan atau dieksekusi, maka hal tersebut terkait dengan implementasi norma dan bukan isu konstitusionalitas suatu norma, lebih lanjut Pemohon juga telah mengajukan hal yang dialami pemohon kepada PTUN

6. Bahwa Pemohon dalam permohonannya meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: "Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan sementara dan/atau diberhentikan tetap menurut Pemerintah walaupun pemberhentian tetap

kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tidak di atur secara eksplisit dalam UU 32/2004 namun yang di maksud dengan pemberhentian tetap adalah apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan telah berakhirnya masa jabatan.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 18, Pasal 27, Pasal 28C, Pasal 28D dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**[2.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyerahkan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan September 2012, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **A. Ketentuan UU Pemda Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas Pasal 33 ayat (1) UU Pemda yang berbunyi sebagai berikut :

*"Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum*

*tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya”*

## **B. Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya Pasal 33 ayat (1) UU Pemda**

Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 33 ayat (1) UU Pemda dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberadaan Pasal 33 ayat (1) UU Pemda khususnya frase “*yang diberhentikan sementara*” bersifat diskriminatif dan menghambat hak-hak politik dan hak konstitusional warga negara khususnya kepala daerah/wakil kepala daerah yang telah diberhentikan tetap *in casu* Pemohon. (vide halaman 8 Permohonan *a quo*).
2. Bahwa terjadinya diskriminasi dalam hal merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala daerah/wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara dengan yang diberhentikan tetap merupakan sebuah pelanggaran konstitusi sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon Pasal 33 ayat (1) UU Pemda tidak memberikan kedudukan yang sama terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara dengan yang diberhentikan tetap (vide halaman 10 Permohonan *a quo*).
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Pemda, dianggap melanggar hak konstitusi dan hak asasi Pemohon, dan bertentangan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

### **a. Pasal 27 ayat (1)**

*”Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

### **b. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)**

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

(3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*

**c. Pasal 28I ayat (2)**

*“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

**C. Keterangan DPR RI**

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon*

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa *“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa *“yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”* Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk *“hak konstitusional”*.

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang

terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

## 2. Pengujian UU Pemda

Terhadap pandangan-pandangan Pemohon dalam pengujian Pasal 33 ayat (1) UU Pemda, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berlandaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan Negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan tentu harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yaitu salah satunya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konstitusional harus berlandaskan pada Pasal 18 UUD 1945.
- 2) Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam BAB VI, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang*", selanjutnya ketentuan mengenai Kepala Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan "*Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*". Ketentuan tentang penyelenggaraan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan

Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, yang berbunyi “*susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang*”.

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 18 UUD 1945 tersebut merupakan landasan konstitusional untuk membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 4) Bahwa atas dasar landasan konstitusional tersebut, DPR berpandangan ketentuan Undang-Undang *a quo* yang terkait dengan ketentuan pemberhentian sementara terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah yang tersangkut tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ketentuan mengenai rehabilitasi serta pengaktifan kembali Kada/Wakada yang diberhentikan sementara apabila dinyatakan *terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap* sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU Pemda adalah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut konstitusi UUD 1945 dan prinsip-prinsip *good and clean governant* dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
- 5) Bahwa DPR berpandangan ketentuan pemberhentian sementara bagi setiap pejabat negara/pejabat publik merupakan pengaturan yang tepat dan proporsional, untuk menjaga citra yang positif baik terhadap lembaga maupun jabatan publik, sehingga kinerja lembaga yang bersangkutan tidak terganggu dengan status tersangka seorang kepala daerah/wakil kepala daerah.
- 6) Bahwa terhadap ketentuan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 024/PUU-III/2005 halaman 39 dan 40, telah berpendapat bahwa Pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda adalah merupakan realisasi dari prinsip persamaan atau kesederajatan dihadapan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berikut adalah kutipan dari Pendapat Mahkamah Konstitusi dimaksud:

*“Bahwa tindakan pemberhentian sementara terhadap pejabat publik, khususnya pejabat tata usaha negara, yang didakwa melakukan tindak pidana adalah penting untuk mendukung bekerjanya due process of law guna mencegah pejabat yang bersangkutan melalui jabatannya mempengaruhi proses pemeriksaan atau tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Atau sebaliknya, mencegah penegak hukum terpengaruh oleh jabatan terdakwa sebagai kepala daerah dalam budaya hukum yang bersifat ewuh pakewuh.*

*“Dengan demikian, pemberhentian sementara justru merealisasikan prinsip persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, dengan adanya pemberhentian sementara terhadap seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda tersebut, setiap orang secara langsung dapat melihat bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana atau kejahatan maka terhadapnya akan berlaku proses hukum yang sama, dalam arti bahwa jabatan yang dipegang seseorang tidak boleh menghambat atau menghalangi proses pertanggungjawaban pidana orang itu apabila ia didakwa melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena jabatan tertentu yang dipegang seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, menurut penalaran yang wajar, dapat menghambat jalannya proses peradilan pidana terhadap orang yang bersangkutan – yang dikenal sebagai obstruction of justice – maka demi tegaknya prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) harus ada langkah hukum untuk meniadakan hambatan tersebut.*

*“Dalam kaitan dengan permohonan a quo, tindakan administratif berupa pemberhentian sementara seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda justru merupakan langkah hukum untuk meniadakan potensi obstruction of justice tersebut”;*

- 7) Bahwa karena sifat pemberhentian yang sementara, maka untuk kepastian hukum terhadap status pemberhentian sementara kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut, dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal

31 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UU Pemda telah diatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberhentian sementara akan menjadil pemberhentian tetap jika kepala daerah/wakil kepala daerah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - b. Merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya apabila dinyatakan terbukti tidak berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ”
- 8) Bahwa ketentuan pengaktifan kembali kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU Pemda memang hanya ditujukan untuk Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan sementara dan tidak ditujukan untuk Kada/Wakada yang diberhentikan tetap, mengingat pasal *a quo* jelas merujuk Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UU Pemda yang mengatur pemberhentian sementara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Ketentuan Pasal *a quo* dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status pemberhentian yang karena sifatnya sementara. Sedangkan untuk pemberhentian yang bersifat tetap dari aspek yuridis telah terdapat kepastian hukum bahwa yang bersangkutan memang telah diberhentikan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah.
- 9) Bahwa meskipun dalam UU Pemda tidak mengatur mengenai pengaktifan kembali Kada/Wakada yang diberhentikan tetap karena dinyatakan bersalah berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun dikemudian hari dinyatakan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan peninjauan kembali, hal tersebut tidak serta merta menjadikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Pemda menjadi inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945, dengan kata lain tidak atau belum diaturnya hal tertentu yang sama sekali tidak terkait dengan pasal yang diuji materiil maka tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pasal *a quo* inkonstitusional.
- 10) Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Pemda berlaku kepada semua Kada/Wakada yang diberhentikan sementara dari jabatannya, dengan

demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pasal *a quo* bersifat diskriminatif tidak tepat. Di samping itu status pemberhentian sementara dan status pemberhentian tetap dilihat dari aspek yuridis adalah dua hal yang berbeda, sehingga terhadapnya tidak dapat diatur dalam satu ketentuan Pasal yang sama.

11) Bahwa berdasarkan uraian diatas DPR RI berpandangan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Pemda tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 Dengan demikian DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Pemda tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
4. Menyatakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Pemda tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

**[2.5]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), yang menyatakan, *“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,*

*paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya” yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yakni:*

- a) Pasal 27 ayat (1), *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*
- b) Pasal 28D ayat (1), *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*
- c) Pasal 28D ayat (3), *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*
- d) Pasal 28i ayat (2), *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 32/2004 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo*;

**[3.8]** Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara yang memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan bahwa Pemohon sebagai Bupati Mamasa yang telah diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 131-76.486 tanggal 24 Juni 2011. Menurut Pemohon pasal *a quo* hanya merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara akan tetapi tidak merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan tetap, walaupun dalam proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini telah merugikan hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian tersebut;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf **[3.7]**, dan paragraf **[3.8]** di atas, serta dihubungkan dengan kerugian Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya peraturan yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 khususnya frasa "...yang diberhentikan sementara...", bersifat diskriminatif dan menghambat hak-hak politik dan hak konstitusional warga negara, khususnya Pemohon yang telah diberhentikan sebagai Kepala Daerah Kabupaten Mamasa;

**[3.12]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-12** dan menghadirkan satu orang saksi;

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Pemerintah serta keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat yang pada pokoknya menerangkan bahwa norma yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945 (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

### **Pendapat Mahkamah**

**[3.14]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, membaca keterangan Pemerintah dan DPR, mendengar keterangan saksi, serta memeriksa bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.15]** Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang salah satunya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang berlaku. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konstitusional diatur dalam BAB VI, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”*, selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, *“Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”*. Adapun mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 yang menyatakan, *“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang”*;

**[3.15.1]** Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 18 UUD 1945 tersebut merupakan landasan konstitusional tentang keberadaan pemerintahan daerah, yang kemudian sebagai landasan operasionalnya dibentuklah UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

**[3.15.2]** Bahwa dalam Undang-Undang *a quo* diatur pula tentang ketentuan pemberhentian sementara terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah yang tersangkut tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31

ayat (1) UU 32/2004 dan ketentuan mengenai rehabilitasi serta pengaktifan kembali kepala daerah/wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara apabila dinyatakan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004, hal mana sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut konstitusi;

**[3.15.3]** Bahwa ketentuan pemberhentian sementara bagi setiap pejabat negara/pejabat publik yang diduga melakukan tindak pidana merupakan pengaturan yang tepat dan proporsional, demi menjaga citra positif baik terhadap lembaga negara/pemerintah maupun pejabat publik, sehingga kinerja lembaga yang bersangkutan tidak terganggu dengan status tersangka/terdakwa seorang kepala daerah/wakil kepala daerah;

**[3.15.4]** Bahwa terhadap ketentuan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 024/PUU-III/2005 halaman 39 dan 40, berpendapat bahwa pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 adalah merupakan realisasi dari prinsip persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Di dalam Putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan antara lain, *“Bahwa tindakan pemberhentian sementara terhadap pejabat publik, khususnya pejabat tata usaha negara, yang didakwa melakukan tindak pidana adalah penting untuk mendukung bekerjanya due process of law guna mencegah pejabat yang bersangkutan melalui jabatannya mempengaruhi proses pemeriksaan atau tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Atau sebaliknya, mencegah penegak hukum terpengaruh oleh jabatan terdakwa sebagai kepala daerah dalam budaya hukum yang bersifat ewuh pakewuh.*

*“Dengan demikian, pemberhentian sementara justru merealisasikan prinsip persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, dengan adanya pemberhentian sementara terhadap seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan kejahatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31*

*ayat (1) UU Pemda tersebut, setiap orang secara langsung dapat melihat bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana atau kejahatan maka terhadapnya akan berlaku proses hukum yang sama, dalam arti bahwa jabatan yang dipegang seseorang tidak boleh menghambat atau menghalangi proses pertanggungjawaban pidana orang itu apabila ia didakwa melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena jabatan tertentu yang dipegang seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, menurut penalaran yang wajar, dapat menghambat jalannya proses peradilan pidana terhadap orang yang bersangkutan – yang dikenal sebagai obstruction of justice – maka demi tegaknya prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) harus ada langkah hukum untuk meniadakan hambatan tersebut.*

*“Dalam kaitan dengan permohonan a quo, tindakan administratif berupa pemberhentian sementara seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Pemda justru merupakan langkah hukum untuk meniadakan potensi obstruction of justice tersebut”;*

**[3.15.5]** Bahwa karena sifat pemberhentian yang sementara, maka untuk kepastian hukum terhadap status pemberhentian sementara kepala daerah/wakil kepala daerah tersebut, dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 telah diatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemberhentian sementara akan menjadi pemberhentian tetap jika kepala daerah/wakil kepala daerah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya apabila dinyatakan tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

**[3.15.6]** Bahwa ketentuan pengaktifan kembali kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 memang hanya ditujukan untuk kepala daerah/wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara

karena status putusan yang menghukumnya belum memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ditujukan untuk kepala daerah/wakil kepala daerah yang diberhentikan tetap karena status putusan yang menghukumnya telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Alasannya, pasal *a quo* jelas merujuk Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 yang mengatur pemberhentian sementara kepala daerah/wakil kepala daerah. Ketentuan pasal *a quo* dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status pemberhentian karena sifat semmentaranya, sedangkan untuk pemberhentian yang bersifat tetap dari aspek yuridis telah terdapat kepastian hukum disebabkan yang bersangkutan memang telah diberhentikan tetap sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut hukum, putusan kasasi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap meskipun yang bersangkutan mengajukan upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali dan upaya hukum yang dimaksud tidak menghalangi eksekusi terhadap putusan kasasi atau putusan lain yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

**[3.15.7]** Bahwa meskipun dalam UU 32/2004 tidak mengatur mengenai pengaktifan kembali kepala daerah/wakil kepala daerah yang diberhentikan tetap karena dinyatakan bersalah berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian dinyatakan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan peninjauan kembali, hal tersebut tidak serta merta menjadikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Dengan perkataan lain, tidak atau belum diaturnya hal tertentu yang sama sekali tidak terkait dengan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tidak berarti dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945;

**[3.16]** Menimbang bahwa dalil-dalil Pemohon yang terkait dengan pemberhentian tetap kepala daerah/wakil kepala daerah sebelum dikeluarkannya putusan Peninjauan kembali telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon mengenai hal yang sama menjadi tidak perlu dipertimbangkan kembali;

**[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil Pemohon bahwa Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 bertentangan dengan UUD 1945, tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh delapan,**

**bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.21 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yakni Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Fadzlun Budi S.N.**